



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0005/Pdt.G/2014/PA. Atb

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;-----

JENAB Binti HASAN OLA, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tini RT. 010, RW, 002, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, disebut sebagai “Penggugat”;-----

### M e l a w a n

MUH. A. MESSAKH MOOY Bin AL HANS MESSAKH, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Lahurus RT. 015, RW, 005, Fatubena A, Kelurahan Fatubena, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, disebut sebagai “Tergugat”;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan

Penggugat ;-----

Telah memeriksa alat – alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 13 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua dibawah register



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor : 0005/Pdt.G/2014/PA.Atb tanggal 13 Maret 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 6 November 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : PW, 01/58/XI/1999, tanggal 6 November 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat ;-----

2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 010/RW 002, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu ;-----

3 Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 5 tahun, dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :

a JULIARTI SAPUTRI (perempuan), umur 15 tahun ;-----

b DAHLIA INDRIANI ASTUTI (perempuan), umur 14 tahun ;-----

c SAFIRA PURWATI (perempuan), umur 12 tahun ;-----

d UMAR RIFALDI (laki-laki), umur 10 tahun ;-----

dan keempat orang anak tersebut saat ini berada pada asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;-----

4 Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan, disebabkan Tergugat enggan melaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syari'at Islam yakni shalat lima waktu maupun puasa Ramadhan, meskipun Penggugat sudah mengingatkan, akan tetapi Tergugat mengabaikannya ;-----

5 Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2004 yakni terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin serta tidak pernah ada komunikasi dengan Penggugat dan keempat orang anaknya ;-----

6 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut sehingga selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan September 2004 sampai sekarang ;-----

7 Bahwa secara ekonomi Penggugat tergolong masyarakat tidak mampu dan tidak memiliki biaya untuk membayar biaya perkara, oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Atambua agar dibebaskan dari biaya perkara atau berperkara secara cuma-cuma atau prodeo ;-----

8 Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya dapat memeriksa, mengadili dan memberikan putusan, sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (MUH. A. MESSAKH MOOY bin ALHANS MESSAKH) terhadap Penggugat (JENAB binti HASAN OLA) ;-----
3. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo ;-----

## **SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil kuasanya untuk datang menghadap sidang, meskipun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut relaas panggilan nomor : 0005/Pdt.G/2014/PA.Atb tertanggal 19 Maret 2014 dan tanggal 28 Maret 2014 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu telah memberitahukan kepada Penggugat, bahwa permohonannya untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dikabulkan oleh pengadilan sebagaimana surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya perkara nomor : 0005/Pdt.G/2014/PA.Atb tanggal 14 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Atambua dengan penetapan sebagai berikut ;-----

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat ;-----
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Penggugat ( JENAB Binti HASAN OLA ) untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tahapan untuk upaya mediasi dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana diatas dalam sidang tertutup untuk umum, dan oleh Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya tersebut ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifo Barat, Kabupaten Belu, Nomor : PW.01/58/XI/1999, tanggal 6 Nofember 1999, bermaterai cukup dan dinazzeegel dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Atambua, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut ;-----

Saksi I,

JUNIARTI C. SARI Bin UMAR KOBBA, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tini II, Kelurahan Manuaman, Kecamatan, Atambua Selatan Kabupaten Belu ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi turut hadir atas pernikahan keduanya yang dilaksanakan pada tahun 1999 ;-----
- Bahwa Penggugat adalah tante dari saksi sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak keduanya menikah Tergugat jarang sekali menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk melaksanakan sholat maupun berpuasa dibulan suci Ramadhan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat dan saksi lihat setiap kali masuk waktu sholat dan setelah diingatkan oleh Penggugat, Tergugat hanya mengacuhkannya malahan Tergugat hanya keluar rumah termasuk pada bulan puasa Tergugat hanya puasa sehari dan lainnya Tergugat tidak laksanakan ;-----
- Bahwa saksi hanya mendengar antara Penggugat dan Tergugat saling berbantahan karena persoalan tersebut. Hal mana Penggugat menyuruh untuk sholat namun Tergugat mengatakan tidak mau ;-----
- Bahwa saksi lihat sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan September 2004 hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat ;-----

Saksi II,

ROGAYA LAGA Bin AGUS SALIM LAGA, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tini I, Kelurahan Manuaman, Kecamatan, Atambua Selatan Kabupaten Belu ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi turut hadir atas pernikahan keduanya yang dilaksanakan pada tahun 1999 ;-----
- Bahwa Penggugat adalah tante dari saksi sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak keduanya menikah Tergugat jarang sekali menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk melaksanakan sholat maupun berpuasa dibulan suci



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan ;-----

----

- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat dan saksi lihat setiap kali masuk waktu sholat dan setelah diingatkan oleh Penggugat, Tergugat hanya mengacuhkannya malahan Tergugat hanya keluar rumah termasuk pada bulan puasa Tergugat hanya puasa sehari dan lainnya Tergugat tidak laksanakan ;-----

- Bahwa saksi hanya mendengar antara Penggugat dan Tergugat saling berbantahan karena persoalan tersebut. Hal mana Penggugat menyuruh untuk sholat namun Tergugat mengatakan tidak mau ;-----

- Bahwa saksi lihat sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan September 2004 hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan Penggugat juga menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat bertetap ingin bercerai dengan Tergugat dan telah mohon putusan atas perkaranya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara nomor : 0005/Pdt.G/2014/PA.Atb tanggal 14 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Atambua, bahwa Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara \_\_\_\_\_ cuma-cuma (prodeo) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menguasai kepada orang lain sebagai wakil kuasanya untuk datang menghadap sidang dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tahapan upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan tentang gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keabsahan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam melakukan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian yang merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 6 November 1999 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk melaksanakan sholat dan berpuasa dibulan suci Ramadhan dan Peggugat telah pula mengingatkan hal tersebut namun Tergugat tidak mau juga melaksanakannya, walaupun pernah juga Tergugat melakukan hal itu namun sangat jarang sekali Tergugat Laksanakan. Kemudian puncak dari masalah tersebut akhirnya pada bulan September 2004 Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan hingga saat ini sudah selama lebih kurang 10 tahun Tergugat tidak pernah kembali kepada Peggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah dapat diterima oleh Pengadilan untuk dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Peggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya kedua saksi mengetahui ketidak harmonisan yang terjadi dalama rumah tangga Peggugat dan Tergugat karena sikap Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk melaksanakan sholat dan berpuasa dibulan suci Ramadhan dan kedua saksi juga pernah mendengar Peggugat dan Tergugat berbantahan karena persoalan tersebut. Kemudian kedua saksi ketahui Tergugat telah pergi meninggalkan Peggugat sejak bulan September 2004 dan hingga saat ini tidak pernah kembali kepada Peggugat ;--

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materil telah dapat diterima oleh Pengadilan untuk dipertimbangkan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;-----

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk melaksanakan sholat dan berpuasa dibulan suci Ramadhan ;-----  
-----
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka selama lebih kurang 10 tahun dengan perginya Tergugat pada bulan September 2004 dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembalil lagi kepada Penggugat ;-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana disebabkan karena sikap Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk melaksanakan sholat dan berpuasa dibulan suci Ramadhan, demikian pula sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 10 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, maka telah membuat Penggugat merasa sangat kecewa dan tidak mau lagi untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, sehingga dengan demikian dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (*break down marriage*) yang berarti hati kedua belah pihak tersebut telah pecah pula, olehnya itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, maka hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menetapkan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula. Olehnya itu pengadilan berkesimpulan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatas, maka jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ketimbang untuk dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yungto. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yungto pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih pendapat fuqaha' yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi :-----



*Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu “; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 tersebut harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg (*Reglement Buiten Gowesten*); -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat serta mengambil alih pendapat ahli fiqh Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi :

*Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya “;-----*

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Atambua diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara ;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (MUH. A. MESSAKH MOOY Bin AL HANS MESSAKH) terhadap Penggugat (JENAB Binti HASAN OLA) ;-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----
- 5 Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Atambua tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 206,000.- (dua ratus enam ribu rupiah) ;--

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Kamis, tanggal 3 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah dengan Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH sebagai Ketua Majelis, MUHAMAD RIZKI, SH dan MUH. YUSUF, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dan ARIE SUTANTO, SHI., MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUH. YUSUF, S.HI., MH

MUHAMAD RIZKI, SH

Panitera Pengganti,

TTD

ARIE SUTANTO, SHI., MH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	Rp. 150.000.-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 206.000.-

( dua ratus enam ribu rupiah )

